

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya Polresta Padang dalam penanggulangan premanisme di Kota Padang melalui upaya: 1) upaya pre-emptif (upaya pencegahan sebelum terjadi tindakan) dilakukan dengan cara penyuluhan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta ke Kecamatan di Kota Padang. 2) Secara preventif (upaya pencegahan) dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat 3) Upaya secara represif (upaya penindakan) dengan merazia dan menindak pelaku aksi premanisme.
2. Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kota Padang 1) Kendala internal yang dihadapi adalah sulitnya aparat Polresta adalah minimnya jaringan informasi, minimnya personil serta anggaran biaya operasional di lapangan juga menjadi kendala dalam upaya lidik dan sidik bagi Polresta Padang. 2) Kendala eksternal adalah adanya stigma masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme, yang takut terhadap preman, kesulitan menemukan pelaku yang menyebar dari berbagai daerah serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Dari simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penanggulangan aksi premanisme merupakan sebuah tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi masalah bagi pihak kepolisian tapi juga terhadap masyarakat, diharapkan agar masyarakat segera melaporkan kepada pihak Polresta Padang jika mengalami atau melihat aksi premanisme khususnya tindak pidana pungutan liar.
2. Terhadap pemerintah, diharapkan juga upaya dari Pemerintah atau Dinas terkait untuk membuka lebih banyak lowongan pekerjaan serta mengadakan pelatihan-pelatihan khusus yang memberikan keterampilan kepada remaja putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Walikota Padang No. 158 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2019.

C. Sumber lain

Detik News, 2021, Izet Pemalak Sopir Truk Semen di Padang yang Viral Dicidaduk, https://news.detik.com/berita/d-5644162/izet_pemalaksopir-truk-semen-di-padang-yang-viral-dicidaduk/amp

Ikhwan, 2021, *Izet, Preman Viral Pemalak Sopir Truk di Padang Diangkap*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/izet-preman-viral-pemalaksopir-truk-di-padang-ditangkap.html>

Marpaung, R. 2018, 'Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi', *Jurnal Mutiara Hukum*, Volume I, Nomor 1, juni 2018.

Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana* Volume XIII, Nomor 2, Juni 2014

Tito Travolta Hatauruk, dkk, 2017, 'Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Nasional Di Pelabuhan' (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan), *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 5, Oktober 2017.

Wikipedia, 2021, *Pungutan Liar*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

Wikipedia, 2021, *Premanisme*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Premanisme>